

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
GORONTALO (NOMOR 120/PID.B/2022/PN.GTO)  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

**OLEH :**

**JENGHIS KHAN MOHAMAD  
H1118040**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
(NOMOR 120/PID.B/2022/PN.GTO) TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN**

**OLEH :**

**JENGHIS KHAN MOHAMAD**

**H11.18.040**


**SKRIPSI**


Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H**  
**NIDN: 0930087002**

  
**ALBERT PEDE, S.H., M.H**  
**NIDN: 0925047601**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS HUKUM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
(NOMOR 120/PID.B/2022/PN.GTO) TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN

OLEH:  
JENGHIS KHAN MOHAMAD  
NIM : H1118040

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 01 November 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H,M.H	Ketua	(.....)
2. Haritsa, S.H,M.H	Anggota	(.....)
3. Andi ST. Kumala Ilyas, SH.,MH	Anggota	(.....)
4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H,M.H	Anggota	(.....)
5. Albert Pede, S.H,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.  
NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jenghis Khan Mohamad  
NIM : H1118040  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah dengan disebutkan Nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo November 2024  
yang membuat pernyataan



*Jenghis*  
JENGHIS KHAN MOHAMAD

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT oleh karena izin dan kuasanya penyusunan skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kepentingan perbaikan penyusunan skripsi ini.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah bertujuan untuk menjelaskan terkait **ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO (NOMOR 120/PID.B/2022/PN.GTO) TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin, S.Kom.,M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH.,MH., sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.,M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
  8. Bapak Jupri S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
  9. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
  10. Bapak Haritsa S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
  11. Ibu Dr. Sumiyati Beddu,SH.,MH Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
  12. Bapak Albert Pedde, SH.,MH Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini;
  13. Bapak dan Ibu team Penguji yaitu Ibu Dr. Rafika Nur SH.,MH selaku penguji I, Bapak Haritsa S.H.,M.H selaku penguji II, dan Ibu Andi ST Kumala Ilyas, SH.,MH selaku penguji III yang telah memberikan arahan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
  14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
  15. Seluruh Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- Semoga arahan dan dukungan dari semua pihak dapat menjadi petunjuk bagi penulis ke arah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, 5 November 2024  
Penulis

**JENGHIS KHAN MOHAMAD**  
**NIM: H1118040**



## **ABSTRAK**

### **JENGHIS KHAN MOHAMAD. H1118040. ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO (NOMOR 20/PID.B/2022/PN.GTO) TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No.120/Pid.B/2022/PN.Gto. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan khususnya dalam putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa ARN adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan terbuktinya unsur pasal 363 ayat (1) KUHP. Hal yang meringankan perbuatan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan selama dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga. Fakta persidangan yang terungkap yaitu bahwa terdakwa ARN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Keyakinan hakim didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti berupa 1 (satu) unit motor, 1 (satu) buah kunci motor, dan 1 (satu) buah STNK



Kata kunci: analisis hukum, putusan, pencurian

## **ABSTRACT**

**JENGHIS KHAN MOHAMAD. H1118040. LEGAL ANALYSIS OF GORONTALO DISTRICT COURT DECISION (NUMBER 20/PID.B/2022/PN.GTO) ON THE CRIMINAL ACT OF THEFT IN AGGRAVATING CIRCUMSTANCES**

*This study aims to determine: 1) the application of criminal sanctions against perpetrators of the criminal act of theft in aggravating circumstances in Decision No.120/Pid.B/2022/PN.Gto, and 2) the basis for legal considerations by judges in imposing criminal sentences on perpetrators of the criminal act of theft in aggravating circumstances, especially in decision No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto. The type of legal research used in this study is normative empirical. The types and sources of data used are primary and secondary data. Based on the study results, the aggravating factor for the defendant ARN's actions is that the defendant's actions have disturbed the community, namely that the defendant's actions have harmed the victim witness and are guilty of committing the criminal act of theft under aggravating circumstances with proven elements of Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code. The mitigating factor for the defendant's actions is that the defendant has never been convicted, behaved politely during the trial, admitted guilt, and regretted his actions, and is the backbone of the family. The trial's facts indicate that the defendant ARN is proven legally and convincingly to have committed theft under aggravating circumstances. The judge's conviction is based on 3 (three) pieces of evidence in the form of 1 (one) motorbike, 1 (one) motorbike key, and 1 (one) vehicle registration certificate.*

*Keywords: legal analysis, court decision, theft*





## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Analisis Hukum.....	6
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana.....	6
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	6
2.2.2 Asas-asas Hukum Pidana.....	9
2.2.3 Pembagian hukum pidana.....	12
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	17
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	17
2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	19
2.4.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	24
2.5 Teori Pemberatan pidana.....	26
2.6 Pertanggungjawaban Pidana.....	32

2.7	Pembuktian Tindak Pidana.....	36
2.7.1	Pengertian Pembuktian.....	36
2.7.2	Alat Bukti dan Barang Bukti.....	37
2.8	Kerangka Pikir.....	40
2.9	Definisi Operasional.....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	42
3.2	Objek Penelitian.....	42
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.4	Populasi dan Sampel.....	43
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	43
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7	Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Penerapan sanksi pidana.....	45
4.1.1	Hal yang memberatkan .....	46
4.1.2	Hal yang meringankan.....	48
4.2	Pertimbangan Hakim.....	52
4.2.1	Fakta persidangan.....	52
4.2.2	Keyakinan hakim.....	55
<b>BAB V : PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perilaku Manusia dipengaruhi oleh berbagai Faktor, sebagai contohnya perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pergaulan dengan teman-temannya, serta budaya. Lingkungan Keluarga merupakan faktor utama yang membentuk perilaku manusia, oleh karena itu keluarga yang harmonis serta menanamkan nilai-nilai kebaikan akan dapat membentuk perilaku anggota keluarga yang baik, orang tua diharapkan dapat memberikan pengajaran kepada anak-anaknya mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mengajarkan sopan santun, mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain.

Lingkungan masyarakat, dan Lingkungan pergaulan serta budaya juga menjadi faktor yang dapat membentuk perilaku manusia, lingkungan masyarakat dan pergaulan yang baik akan membentuk perilaku manusia yang baik dan bertanggung jawab.

Perilaku Manusia yang buruk, serta bertentangan dengan Nilai-nilai kebaikan, kesusilaan, dan ketertiban umum merupakan akibat dari Lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pergaulan yang buruk. Mereka yang berada dalam kondisi Lingkungan yang buruk cenderung berpotensi melakukan kejahatan, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam hal ini, perbuatan yang didasari oleh keinginan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang berhak dengan maksud untuk

memiliki barang tersebut secara melawan hukum merupakan unsur utama yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi dan bisa terjadi di segala bidang, pelakunya bahkan dapat ditemui diberbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah hingga masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana pencurian.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan pencurian ini, hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Apabila seseorang memiliki kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang di angkat oleh penulis adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh ARN, dimana terdakwa ARN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum dengan pasal 363 ayat (1) ke 3 yang berbunyi sebagai berikut : diancam dengan hukuman penjara selamanya 7 (tujuh) tahun 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar

pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di kos Saksi Korban NAN di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Adapun barang milik saksi korban yang di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sporty berwarna hitam milik saksi korban NAN dengan nomor polisi DM 2743 CR, nomor mesin JFZ1E3617029, Nomor rangka MH1JFZ136KK617159. Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, akan tetapi terdakwa ARN dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo (Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Gto) memutus pidana penjara terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut dengan pidana

penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ARN tidak sesuai dengan sanksi pidana penjara yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 tentang pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yang mana sanksi pidana penjara berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ARN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo (Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Gto) hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang **“Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo (Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Gto) tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto?



1.2.2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto
- 1.3.2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan khususnya dalam putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu :

- 1.4.1 menambah wawasan khususnya kepada penulis dan khususnya kepada pembaca mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- 1.4.2 memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam skripsi.
- 1.4.3 sebagai tambahan Literatur bagi yang berminat untuk lebih lanjut meneliti tentang masalah yang dibahas di dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Analisis Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis diperlukan untuk menganalisis dan mengamati sesuatu. Tentu saja itu dimaksudkan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa analisis hukum adalah pemeriksaan terhadap norma hukum atau peraturan hukum untuk mengetahui keadaan saat ini. pengetahuan tentang manfaat dan akibat penerapan norma hukum, serta pencapaian pembentukannya.”<sup>2</sup>

#### **2.2 Tinjauan umum terhadap Hukum Pidana**

##### **2.2.1 Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Hukum pidana merupakan pengaturan hukum kejahatan. Istilah kriminal itu sendiri berarti kejahatan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diberi sanksi oleh suatu kekuasaan kepada mereka yang melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> diakses tanggal 18/10/2022 pukul 10:28

<sup>2</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf) diakses tanggal 18/10/2022 pukul 11:26

<sup>3</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. by Tika Lestari Surabaya: CV.Jakad media Publishing, surabaya, 2019,.hlm 7

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli :

1) W.L.G Lemaire

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisis keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>4</sup>

2) Simons

Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai

- keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara di ancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
- keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

- Dalam arti luas : hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm 3

- Dalam arti sempit : hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

3) W.F.C Van Hattum

Hukum pidana adalah kumpulan asas-asas dan aturan-aturan yang dianut oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya..<sup>5</sup>

4) Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya..<sup>6</sup>

5) W.P.J Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat..<sup>7</sup>

6) G.A. van Hamel

Hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut..<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm 4

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.hlm 176

<sup>8</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012).hlm 5

## 7) Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana<sup>9</sup>

### 2.2.2 Asas-asas Hukum pidana

#### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang Pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.<sup>10</sup>

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan bahwa

- Perbuatan tertentu dapat dihukum jika termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, hukuman oleh hukum tidak tertulis tidak mungkin.
- Ketentuan pidana harus mendahului perbuatan pidana itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, terkait ketetapan bisa dipidana maupun sanksinya.

Rumusan dari pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm 22

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Group penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020. hlm 18

perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya.<sup>11</sup>

## **2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan**

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam istilah lain disebut dengan *geen straf zonder schuld*, atau *no punishment without fault*, atau *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 februari 1916. pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Menurut teori ini, bahkan setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi seluruh syarat-syarat tindak pidananya, tetap wajib menunjukkan apakah ia bertanggung jawab atau tidak atas perbuatannya, atau dengan kata lain bersalah atau tidaknya.<sup>12</sup>

## **3. Asas Nasionalitas Aktif**

Asas nasionalitas aktif yang juga dikenal dengan asas personalitas mempunyai suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

Sebagai contohnya asas nasionalitas aktif terdapat pada pasal 450 KUHP yang berbunyi: dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum warga negara Indonesia, yang tiada dengan izin pemerintah Indonesia menerima sepucuk surat membajak atau masuk bekerja sebagai *nachoda* atau menjalankan

---

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *ibid* Hlm 20

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. by Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.hlm 88



pekerjaan nahkoda disewa kapal (perahu) digunakan untuk pelayaran membajak tidak dengan izin pemerintah

#### **4. Asas Teritorial**

Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Artinya rumusan tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Wilayah atau teritorial Indonesia adalah:

- Mencakup seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda.
- Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan.
- Seluruh berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP<sup>14</sup> yang berbunyi: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

#### **5. Asas Universal**

Terlepas dari siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut dilakukan, atau untuk kepentingan siapa pelaku melakukan tindakan

---

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/22/200000969/asas-asas-hukum-pidana?page=all> diakses tanggal 19/10/2022 pukul : 11:75

tersebut, setiap negara wajib menerapkan hukum pidana terhadap jenis-jenis perbuatan (kriminal) yang menjadi pokok kajian prinsip universal..<sup>15</sup>

Sebagai contohnya Asas universal diatur di dalam Pasal 4 sub 2 KUHP yang berbunyi: Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

### 2.2.3 Pembagian Hukum pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar :

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan formal (bergerak).
2. Pengertian hukum pidana secara obyektif atau *ius poenale* adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang timbul dari pembatasan tingkah laku, yaitu yang dibarengi dengan ancaman pidana bagi yang tidak menaatinya (hukum pidana materiil).

*Ius poenandi* atau hukum pidana subyektif adalah peraturan yang menentukan hak negara untuk ::

- a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Memberlakukan (sifat) memaksa hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan kepada sipelanggar larangan.
- c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum (hukum pidana formil).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Loc.cit*

<sup>16</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. by Liza Agnesta Krisna, Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2017.hlm 9

Kejahatan merupakan respons terhadap suatu pelanggaran dan memanifestasikan dirinya sebagai penderitaan yang ditimbulkan oleh negara terhadap pelakunya; namun demikian, kesengsaraan bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh masyarakat; sebaliknya, ini hanyalah tujuan terdekat..<sup>17</sup>

## 2.3. Tinjauan umum terhadap Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" atau "*Straafbaar feit*" digunakan dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata "*straf*", "*baar*", dan "*feit*" membentuk *Strafbaar feit*. *Straf* adalah istilah hukum dan pidana. *Baar* menyiratkan mungkin atau bisa. Pelanggaran adalah suatu kejadian, tindakan, pelanggaran, dan perbuatan..<sup>18</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat di pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut beberapa ahli:

- Menurut Simons

Pelanggaran hukum pidana yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang telah ditetapkan melakukan tindak pidana menurut peraturan hukum pidana, diartikan sebagai tindak pidana.

- Menurut Moeljatno

Kegiatan kriminal diartikan sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dan pembatasan tersebut mencakup ancaman hukuman bagi

---

<sup>17</sup> *Ibid* Hlm 8

<sup>18</sup> <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses Tanggal 16/10/2022 pukul 12:32

individu yang tidak menaati pembatasan tersebut. Kegiatan kriminal didefinisikan sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dan pembatasan tersebut mencakup ancaman hukuman bagi individu yang melanggar. tidak mematuhi pembatasan.

- Wirdjono Prodjodikoro

Pembuat undang-undang menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar norma hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha negara, yang secara bersama-sama merupakan tindak pidana.

- Menurut Vos

Ancaman pidana biasanya digunakan bersamaan dengan tindakan terlarang karena tindakan kriminal adalah tindakan apa pun yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dituntut karena pelanggaran pidana berdasarkan aturan atau hukum..<sup>19</sup>

### **2.3.2 unsur-unsur tindak pidana**

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam Buku II KUHP sebagian besar terfokus pada unsur-unsur berikut: subjek hukum, Perbuatan Tindak Pidana, Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband), Sifat Melanggar Hukum (Onrechtmatigheid), Kesengajaan (Opzet), dan Culpa (Kesalahan). Penjelasan unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut. :

#### **1) Subjek Tindak Pidana**

Seseorang merupakan subjek tindak pidana, menurut KUHP. Hal ini tercermin dalam definisi delik dalam KUHP yang mencantumkan kapasitas

---

<sup>19</sup> *ibid*

mental sebagai prasyarat bagi subjek kejahatan. Seseorang merupakan subjek tindak pidana, menurut KUHP. Hal ini tercermin dalam definisi delik dalam KUHP yang mencantumkan kapasitas mental sebagai prasyarat bagi subjek kejahatan.<sup>20</sup>

## 2) Perbuatan Tindak Pidana

Untuk memahami bagaimana rumusan tersebut diwujudkan, perlu dikaji terlebih dahulu bagaimana pengertian tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu peraturan pidana ini. Proses ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan *delicts-omschrijving*. Misalnya, tindak pidana mencuri diartikan sebagai “pengambilan barang”; ini merupakan rumusan formal karena mengacu pada tindakan sebagai perwujudan gerakan tertentu tubuh manusia. Sebaliknya, rumusan materi menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Pembedaan rumusan formil dan rumusan materiil tidak berarti bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana tidak mempunyai akibat dalam rumusan formil. Demikian pula halnya dengan tindak pidana dengan rumusan formal seperti ini; selalu ada akibat-akibat yang menjadi pembenaran atas ancaman pidana, dan akibat-akibat itu selalu merugikan kepentingan negara atau orang lain..<sup>21</sup>

## 3) Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*)

Harus ada hubungan langsung antara kesalahan dan kerugian yang diderita untuk mengidentifikasi pelaku tindakan ilegal. Ketika seseorang melanggar hukum, mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang

<sup>20</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana/43909/3> Diakses tanggal 20/10/2022 pukul 06:55

<sup>21</sup> *ibid*

mereka timbulkan jika situasinya memungkinkan dan termasuk kejadian-kejadian yang menurut orang yang berakal sehat akan meminta pertanggungjawaban mereka..<sup>22</sup>

#### 4) Sifat Melanggar Hukum (*Onrechtmatigheid*)

*Onrechtmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtelijkheid* yang berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtelijkheid* ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*srafbepaling*). Contohnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, Dengan kata lain, jika pelaku mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, tidak boleh ada sesuatu yang ilegal di dalamnya misalnya, jika ada kontrak yang menyatakan bahwa pelaku akan menerima barang tersebut.<sup>23</sup>

#### 5) Kesengajaan (*Opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia dari beberapa ahli hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan ini adalah apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

<sup>22</sup> Machli Riyadi, *Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.hlm 78

<sup>23</sup> *Loc.cit*



- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>24</sup>

#### 6) Kelalaian (*Culpa*)

Kata "culpa" berarti "kesalahan secara umum" namun dalam ilmu pengetahuan, kata ini mengacu pada jenis kesalahan spesifik yang dibuat oleh penjahat, kesalahan yang tidak seserius yang disengaja yakni, kegagalan dalam melakukan kewaspadaan yang cukup untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan..<sup>25</sup>

Untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak mengambil tindakan pencegahan yang penting, seperti bertindak tidak bertanggung jawab. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelalaian dalam perbuatan.
- b) Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya, dalam pengertian pelaku telah “tidak menduga terhadap timbulnya akibat” yang seharusnya diduganya.<sup>26</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

### 2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut para ahli :

- 1) Lili Rasidi

---

<sup>24</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, ed. Tarmizi dan Ihsan, Sinar Grafika, Jakarta 2013.hlm 191

<sup>25</sup> Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.hlm 81

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 82

Lili Rasidi mengartikan pencurian sebagai pencurian barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dan mengakibatkan orang tersebut menderita kerugian.

2) M. Thahir Ashari

M. Thahir Ashari mengartikan mencuri sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain.

3) R. Soesilo

R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara sosiologis dan hukum. Secara hukum, gagasan pencurian itu haram. Secara sosiologis, pencurian digambarkan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga sangat merusak perdamaian, ketertiban, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Pengertian mencuri menurut para ahli di atas adalah pengambilan sesuatu yang bukan milik seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan cara yang tidak sah.<sup>27</sup>

Pengertian pencurian menurut Hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam 362 KUHP; adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>27</sup> [https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=\(1988%20%3B%208\).,hukum%20\(1977%20%3B%203\).](https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=(1988%20%3B%208).,hukum%20(1977%20%3B%203).) Diakses tanggal 20/10/2022 pukul 04:28

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.00”<sup>28</sup>

Lebih tepatnya rumusan itu terdiri atas dua bagian: unsur subjektif (adanya kesengajaan untuk memiliki suatu benda secara melawan hukum) dan unsur objektif (tindakan pengambilan, benda itu menjadi benda, dan unsur keadaan). yang menyertai/melekat pada benda itu, yaitu bahwa benda itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain). Suatu perilaku atau kejadian hanya dapat diklasifikasikan sebagai pencurian jika setiap kriteria yang disebutkan sebelumnya terpenuhi.<sup>29</sup>

## **2.4.2 Unsur-unsur tindak pidana pencurian**

### **1) Unsur-unsur objektif**

#### **a) unsur perbuatan mengambil**

perbuatan “mengambil” menghendaki agar benda yang diambil itu suatu “barang”, dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh benda itu “melanggar hukum” atau dengan melanggar hukum. dari hak orang lain. Fakta bahwa beberapa aspek kegiatan dilarang menunjukkan bahwa mencuri merupakan tindak pidana yang diakui. Mengambil adalah kegiatan konstruktif atau tindakan material yang dilakukan dengan sengaja menggerakkan jari dan tangan ke arah suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkannya ke tempat lain atau di bawah kendalinya. Seperti banyak karya tulis lainnya, gerakan tangan dan jari yang disebutkan di atas bukanlah prasyarat untuk melakukan tindakan

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa creative MNC Publishing, Malang, 2021. hlm.5

<sup>29</sup> *ibid*

pengambilan. Komponen utama dari tindakan pengambilan adalah tindakan aktif, yang ditujukan terhadap obyek dan pengalihan kekuasaan obyek tersebut ke dalam miliknya. Artinya, pengambilan dapat didefinisikan sebagai tindakan terhadap suatu objek dengan menempatkannya di bawah kendali penuh yang sebenarnya.<sup>30</sup>

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri.<sup>31</sup>

#### **b) Unsur benda**

Berdasarkan materi *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembuatan Pasal 362 KUHP, pada awalnya barang yang menjadi sasaran pencurian hanya terbatas pada benda bergerak (*roerend goed*) dan benda berwujud (*stofelijk goed*). Hanya ketika benda-benda tersebut telah dipisahkan dari benda-benda tetap dan dijadikan benda bergerak misalnya pohon yang ditebang atau pintu rumah yang dibongkar benda tak bergerak baru dapat menjadi sasaran pencurian. Selain mencuri, pelaku juga melakukan tindak pidana perusakan benda jika menebang pohon atau mencabut daun pintu sebelum dibawa pergi.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan wujud perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat di

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

pindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.<sup>32</sup>

**c) unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain**

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang dicuri, seluruhnya atau sebagian, adalah milik orang lain. Sebagian dari suatu barang tidak harus menjadi milik orang lain secara keseluruhan; pelaku mungkin memiliki sebagian darinya. Mirip dengan sepeda milik A dan B, yang kemudian A ambil dari hak B dan dijual. Sebaliknya, penjualan sepeda tersebut jika awalnya adalah miliknya. Jadi, yang terjadi adalah penggelapan, bukan pencurian.

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ? orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.<sup>33</sup>

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

- Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *ibid*

- Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.<sup>34</sup>

## 2) Unsur-unsur Subjektif

### a) Maksud untuk memiliki

Unsur tujuan yang pertama (disengaja sebagai niat atau *opzet jugaogmerk*), yang berupa kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua kepemilikan berupa niat untuk memiliki. Kedua bagian tersebut dapat dibedakan dan dipisahkan. Pengambilan barang milik orang lain harus dilakukan dengan niat untuk menjadi pemiliknya..<sup>35</sup>

Oleh karena hak milik tidak dapat dialihkan melalui perbuatan melawan hukum dan karena itu termasuk unsur pencurian, maka gabungan kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa pengertian kepemilikan dalam tindak pidana pencurian tidak mengharuskan adanya peralihan hak milik atas barang curian tersebut ke dalam tangan. dari pelaku. Inilah satu-satunya makna yang dimilikinya (subyektif).

Memiliki adalah, sebagai faktor subjektif, memiliki atau memanfaatkan sebagai milik sendiri. Bila dipadukan dengan unsur kesengajaan, menandakan bahwa pelaku telah mempunyai sikap internal—keinginan untuk mengklaim benda tersebut sebagai miliknya sebelum melakukan tindakan pengambilan.<sup>36</sup>

Pasal 362 KUHP mengartikan “memiliki” sebagai “mengurus suatu benda seolah-olah seseorang adalah pemilik benda itu”, yang merupakan definisi lain

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 11

<sup>35</sup> *Ibid* hlm 13

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 14



kepemilikan yang terdapat dalam MvT. Sebagaimana dibuktikan dengan penangkapan HR tanggal 14-2-1938 yang menyatakan bahwa “diwajibkan dalam rangka bertindak seolah-olah pemilik suatu benda melanggar hak, dalam hal pelaku mengambil arus listrik dengan maksud melawan hukum.” memindahkan alat di bengkel ayahnya,” pemahaman yang diberikan oleh MvT sering diikuti dalam praktik.<sup>37</sup>

#### **b) melawan hukum**

Tujuan kepemilikan adalah untuk melanggar hukum, atau motif kepemilikan adalah untuk melanggar hukum; yaitu, individu mengetahui, bahkan sebelum melakukan tindakan pengambilan suatu benda, bahwa memiliki properti orang lain dengan cara ini adalah ilegal..<sup>38</sup>

Praktik hukum menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dalam kasus pencurian lebih cenderung ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum subyektif karena putusan Mahkamah Agung (No. 680K/Pid/1982, tanggal 30-7-1983) mencerminkan pandangan tersebut. Oleh karena dakwaan JPU tidak diajukan secara sah dan persuasif, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan terdakwa bersalah dan membebaskan terdakwa dengan alasan yang sah. Karena menurutnya barang-barang yang diambil terdakwa dari kantor adalah milik mendiang pasangannya pada saat terdakwa mengambilnya. Terdakwa berhak mengambil barang-barang itu sebagai ahli warisnya..<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 15

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 16

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut. Pada hakikatnya, tidak sahnya suatu perbuatan mengacu pada sifatnya yang menjijikkan atau terlarang. Dalam doktrin diketahui ada dua jenis pelanggaran hukum, yaitu yang bertentangan dengan hukum formal dan yang bertentangan dengan hukum materiil. Klasifikasi ini membantu seseorang menentukan sifat menjijikkan atau terlarang suatu tindakan, bergantung pada di mana atau mengapa tindakan tersebut terjadi.

Pelanggaran hukum formil adalah pelanggaran terhadap hukum tertulis, yang berarti bahwa perbuatan maksiat atau larangan itu bersumber dari atau akibat hukum tertulis.

Sedangkan pelanggaran terhadap hukum materil berarti melanggar norma-norma sosial mengenai hukum, yang dapat berasal dari hukum yang tidak tertulis atau tertulis yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>40</sup>

### **2.4.3 Jenis-jenis Tindak pidana pencurian**

#### **a) Pencurian Biasa**

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

---

<sup>40</sup> *Ibid* hlm 17

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>41</sup>

#### **b) Pencurian Ringan**

pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur lainnya yang meringankan ancaman mendapat pidananya menjadi ringan seperti contohnya jika seseorang melakukan pencurian dengan berbagai macam cara seperti dilakukan dua orang atau lebih, berusaha masuk dengan melakukan pembongkaran, pengrusakan, atau membuat kunci palsu, namun dengan syarat tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau rumah; dan nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka kejahatan itu dianggap Pencurian ringan.<sup>42</sup>

#### **c) Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :

---

<sup>41</sup> <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> diakses tanggal 21/10/2022 pukul 10:16

<sup>42</sup> Imron Rosyadi dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, ed. by Moh. Duta , Media Publishing, Pamekasan, 2020. Hlm 28

- 1) Pencurian hewan ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- 4) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu.<sup>43</sup>

## 2.5 Teori pemberatan pidana

Dasar pemberatan pidana dibagi menjadi 2, yaitu dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

Dasar pemberatan pidana yang bersifat umum :

### 1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah :

---

<sup>43</sup> *ibid*

“ Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

## **2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.**

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.

## **3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*residivis*)**

Pengulangan mempunyai dua pengertian: yang satu ditentukan oleh masyarakat dan yang lain ditentukan oleh hukum pidana. Menurut masyarakat

(sosial), setiap orang yang kemudian melakukan kejahatan lain setelah dinyatakan bersalah dianggap berada di sini untuk mengulangi perbuatannya, dengan mengabaikan keadaan lainnya. Hukum pidana, sebaliknya, mendefinisikan pengulangan sebagai dasar pemberatan pidana tersebut. Hal ini lebih dari sekedar mempertimbangkan terulangnya tindak pidana; hal ini juga mempertimbangkan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu :

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.<sup>44</sup>

#### **4) Dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan (*Concursus*)**

Apabila timbul dua keadaan atau lebih yang mengakibatkan beberapa undang-undang pidana dilanggar, dan pengadilan belum mengambil keputusan terhadap satupun di antaranya, maka keadaan itu disebut serentak, dan putusan diambil secara bersamaan.. Dalam KUHP mengenal 4 (empat) sistem penjatuhan pidananya dalam *conkursus*, yaitu :

- a. *Absorptie Stelsel*, Artinya, hanya satu hukuman yang paling berat yang akan diterapkan jika seseorang telah melakukan banyak kejahatan, yang masing-masing hukumannya berbeda-beda.

---

<sup>44</sup> <https://konspirasikeadilan.id/artikel/diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa5129>  
diakses tanggal 05/04/2023 pukul 01:17

- b. *Cumulatie stelsel*, merupakan tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, semuanya dijatuhkan pidana.
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*, yaitu di jatuhkan pidana hanya satu terhadap tindak pidana yang dilakukan, di jatuhkan pidana terberat namun di tambah dengan 1/3 nya.
- d. *Gematigde cumulatieve stelsel*, dengan sistem ini yang di jatuhkan terhadap semua pidana yang di ancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, namun dari semua jumlah tindak pidana di kurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan di tambah 1/3nya.

Perbarengan pidana atau *concursum* diatur dalam Pasal 63-71 KUHP, yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Concursum Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Ini adalah tindakan yang diatur oleh berbagai undang-undang pidana. Sekaligus dimaksudkan suatu tindak pidana yang dilakukan yang juga melanggar beberapa pasal peraturan perundang-undangan pidana. Sistem aborsi yang diatur dalam Pasal 63 KUHP merupakan sistem yang digunakan dalam

b. *concursum idealis*.

*Delictuum Continuum Voorgezettehandelin* Pasal 64 KUHP menyebut hal itu sebagai tindakan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 64, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dianggap perbuatan yang terus-menerus apabila mengandung tindak pidana atau pelanggaran dan dipandang demikian karena suatu hubungan.

c. *Concursus realis* (Perbarengan Perbuatan)

Hal ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan beberapa kejahatan, yang masing-masing merupakan kejahatan tersendiri. Apabila pidana yang diancam sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 65 KUHP, maka hanya satu pidana yang dijatuhkan terhadap gabungan tindak pidana yang mempunyai akibat yang sebanding. Sebaliknya, Pasal 66 KUHP mengatur tentang kombinasi tindak pidana yang pidananya berbeda-beda; setiap kejahatan mempunyai pidana, tetapi jumlah pidananya tidak boleh lebih besar dari pidana maksimum ditambah sepertiganya.<sup>45</sup>

Dasar pemberatan pidana yang bersifat khusus

Pemberatan ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas dan tersebar di dalam beberapa pasal KUHP, misalnya :

- Pasal 362 KUHP : adalah pencurian biasa. Dapat diperberat apabila pencuriannya dilakukan dengan kekerasan yang di jelaskan dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.
- Pasal 338 KUHP : adalah pembunuhan biasa. Dapat diperberat apabila pembunuhan tersebut sudah direncanakan sehingga masuk kedalam pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana.

d) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan<sup>46</sup>

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang.

---

<sup>45</sup> Velycia Maya Yuwanta, skripsi, *Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*, universitas Aiirlangga, 2019

<sup>46</sup> Loc.cit



Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
  - Setersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;
- 3) Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan

ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.<sup>47</sup>

## 2.6 PertanggungJawaban Pidana

Ada pendapat bahwa frasa “tindak pidana” tidak mencakup kesalahan dalam mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Hanya perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Asas akuntabilitas hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum atas suatu perbuatan jika tidak ada kesalahannya (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Oleh karena itu, apakah pelaku perbuatan itu kemudian dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diancamnya, tergantung apakah ia melakukan kesalahan atau tidak dalam melakukan perbuatan itu.<sup>48</sup>

Tanggung jawab pidana menghasilkan hukuman pidana. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat hukum, dari sudut pandang suatu perbuatan yang diwajibkan tetapi dilarang, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan itu apabila perbuatan itu melanggar hukum (dan tidak ada pengecualian yang bersifat melawan hukum, *rechtsvaardigingsgrond*, atau pembenaran) karena alasan itu. Ketika mempertimbangkan tanggung jawab, seseorang hanya dapat meminta pertanggungjawaban pidana seseorang jika mereka mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab. Menurut sebagian orang, seseorang pada umumnya mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*):.

---

<sup>47</sup> *ibid*

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.hlm 153

a. keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu dengan penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- 2) pertumbuhannya tidak dalam keadaan cacat (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan
- 3) tidak terpengaruh oleh syok, hipnotis, kemarahan yang berlebihan, pengaruh bawah sadar/perilaku refleks, melindur/*slaapwandel*, kegilaan yang disebabkan oleh demam atau *koort*, ngidam, dan fenomena sejenis lainnya. Dengan kata lain, dia sadar.

b. kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>49</sup>

Penjatuhan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang tidak sah disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, proses pemberian hukuman atas suatu tindak pidana kepada pelakunya disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang berarti secara subyektif menjatuhkan hukuman yang secara obyektif dijatuhkan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Kesalahan pencipta, tidak hanya kelengkapan seluruh syarat suatu tindak pidana, yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesalahan dipandang sebagai unsur yang menentukan dalam tanggung jawab

---

<sup>49</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.hlm 249

pidana dan bukan sekedar komponen mental dari perbuatan melawan hukum. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, mereka dianggap bertanggung jawab secara pidana.<sup>50</sup>

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar suatu pidana dapat dijatuhkan secara sah kepadanya karena melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab pidana adalah masalah orang yang melakukan kejahatan; peraturan pertanggungjawaban pidana mengatur perlakuan terhadap orang yang melanggar komitmennya. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dilarang secara sosial harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukannya, yaitu terdakwa menerima hukuman obyektif atas pelanggaran tersebut. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan apabila pihak yang bersalah tidak bersalah.

Oleh karena itu, apabila seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum. Namun, meskipun ia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, hal itu tidak selalu mengakibatkan hukuman.<sup>51</sup>

Menurut Van Hamel, bertanggung jawab secara pidana adalah keadaan normal dan matang secara psikologis yang memberikan tiga jenis kemampuan:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan

---

<sup>50</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses tanggal 21/10/2022 pukul 11:09

<sup>51</sup> *ibid*

(c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selain itu, konsep kesalahan menjadi landasan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya, namun asas legalitas menjadi landasan dalam penentuan tindak pidana. Hal ini mengandung arti bahwa perbuatan suatu kejahatan tidak membebaskan pencipta atau pelaku hukuman kecuali jika pelakunya dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tersebut. Pertanyaan tentang tanggung jawab pidana muncul ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan.<sup>52</sup>

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

---

<sup>52</sup> *ibid*

## 2.7 Pembuktian Tindak Pidana

### 2.7.1 Pengertian pembuktian

Secara hukum, pembuktian adalah proses mengubah peristiwa sejarah yang ambigu menjadi fakta tertentu yang relevan dengan penuntutan pidana dengan menerapkan pengukuran yang sesuai dan penalaran yang logis.<sup>53</sup>

Yahya Harahap berpendapat, klausul pembuktian membatasi kemampuan pengadilan dalam menemukan dan menegakkan kebenaran. Alat bukti mencakup uraian dan petunjuk prosedur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menetapkan kesalahan seseorang yang dituduh. Alat bukti adalah istilah hukum yang mengatur jenis alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan kesalahan seseorang yang dituduh.<sup>54</sup>

Yahya Harahap menegaskan, satu-satunya alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian adalah alat bukti yang memenuhi kriteria minimal. Kriteria “tanpa keraguan” dalam KUHAP, yang mensyaratkan bukti harus ditunjukkan secara sah dan meyakinkan, telah ditanggihkan jika tidak ada setidaknya dua alat bukti yang dapat diterima. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang dijatuhkan mungkin dianggap sewenang-wenang..<sup>55</sup>

Pembuktian di dalam sebuah hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat

<sup>53</sup> Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015. hlm. 110

<sup>54</sup> *ibid*

<sup>55</sup> *ibid* hlm. 117

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>56</sup>

Dengan pengetahuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk mengumpulkan keterangan melalui alat bukti guna membantu pengadilan dalam menentukan benar atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap tersangka dan bersalahnya terdakwa.<sup>57</sup>

## **2.7.2 Alat Bukti dan barang bukti**

### **1) Alat Bukti**

Alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana disebut sebagai alat bukti karena dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mengetahui dan mengejar kebenaran materiil, atau kebenaran keseluruhan suatu perkara pidana, dengan setia dan jujur melaksanakan syarat-syarat KUHAP guna mengetahui siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya karena melanggar hukum.

<sup>56</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92> diakses tanggal 21/10/2022

<sup>57</sup> *Loc.cit*

## 2) Barang Bukti

Pasal 39 ayat (1) KUHP, terdapat 2 jenis barang bukti, yaitu:

(1). Benda berwujud, yang berupa:

- a) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- b) Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
- c) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- d) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana

(2) Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, dan bukan merupakan barang bukti.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:


- a) Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah
- b) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani
- c) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Penyidik kemudian berhak menyita bungkus, surat, atau barang lain yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan kantor telekomunikasi



dalam hal tersangka ditangkap tanpa diketahui identitasnya, dengan syarat barang tersebut dimaksudkan untuk tersangka atau berasal dari dia..

## 2.8 Kerangka Pikir



## 2.9 DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah penyelidikan terhadap suatu Norma Hukum atau peraturan hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

### 2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan Negeri merupakan putusan tingkat pertama. Oleh karena itu, tujuan akhir dari proses peninjauan kembali di pengadilan negeri adalah untuk mencapai putusan hakim, termasuk penyelesaian sengketaanya..

### 3. Tindak Pidana pencurian

pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum

### 4. Pidana penjara

Penjara adalah bentuk hukuman yang membatasi kebebasan bergerak narapidana dengan menahannya di penjara.

### 5. Hal yang meringankan tindak pidana

Adalah keadaan-keadaan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti berlaku sopan di dalam persidangan.

### 6. Hal yang memberatkan tindak pidana

Adalah keadaan-keadaan yang dapat memberatkan hukuman si pelaku tindak pidana, seperti perbuatan pelaku merugikan korban.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan (*law in book*) dalam kaitannya dengan penerapannya untuk menghadapi peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (*law in action*).

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam Penulisan skripsi ini adalah putusan pengadilan negeri Gorontalo No. 120/Pid.B/2022/PN Gto

#### **3.3 Lokasi dan waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di pengadilan Negeri Gorontalo, kejaksaan Negeri kota Gorontalo, dan di perpustakaan Universitas Ichsan Gorontalo. Waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan November sampai Desember 2022, namun rentang waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk disuatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang memiliki ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu; sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>58</sup>

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil, (miniatur populasi)<sup>59</sup> yang mewakili populasi dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti.

Sampel yang dimaksud adalah:

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1. Hakim         | : 1 (satu orang)        |
| 2. Penuntut Umum | : 2 (dua orang)         |
| Jumlah           | : 3 (tiga orang) sampel |

### 3.5 Jenis dan sumber data

1. Data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian yaitu di pengadilan Negeri Gorontalo yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber

---

<sup>58</sup> Eddy Roflin dkk *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, PT Nasya Expanding Management, pekalongan, 2021.hlm 4

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 11

2. data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Gotontalo No 120/Pid.B/2022/PN.Gto dan KUHP, serta bahan non Hukum berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengumpulan data**

1. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen berupa putusan pengadilan Negeri Gorontalo No.120/Pid.B/2022/PN.Gto dan KUHP serta KUHP
2. Metode Wawancara  
Dilakukan dengan cara Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani kasus ini, antar lain salah satu hakim anggota yang mengadili perkara ini dan penasehat hukum terdakwa.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto**

##### **Posisi Kasus**

pada bulan November 2020 Terdakwa ARN berada di kos-kosan Terdakwa yang berada di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo di datangi oleh Saksi Korban NAN bersama pacarnya setelah itu selang beberapa jam kemudian Saksi Korban NAN bersama pacarnya pamit untuk pulang kepada Terdakwa setelah Saksi Korban NAN dan pacarnya pergi Terdakwa menemukan bahwa tas milik Saksi Korban NAN tertinggal dan di dalam tas tersebut terdapat kunci motor dan dompet yang berisi KTP milik Saksi Korban NAN serta uang kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung mengamankan tas tersebut di dalam lemari beberapa jam kemudian Saksi Korban NAN dan pacarnya kembali dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas Saksi Korban NAN ketinggalan di kamar kos Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada sehingga Saksi Korban NAN dan pacarnya pergi dari kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa mempergunakan uang kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar kos Terdakwa selama sebulan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah itu pada bulan Januari 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban NAN melalui aplikasi media sosial messenger dan bertanya dimana kos tempat tinggal Saksi Korban NAN sehingga Saksi Korban NAN memberitahukan kepada

Terdakwa bahwa Saksi Korban NAN tinggal di kos-kosan yang berada di Jalan Jakarta Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, setelah itu Terdakwa yang ingin memperbaiki Handphone Terdakwa karena rusak langsung teringat kunci sepeda motor yang berada dalam tas Saksi Korban NAN tertinggal di kos-kosan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 04.40 WITA Terdakwa mendatangi koskosan Saksi Korban NAN dan menemukan sepeda motor Saksi Korban NAN pada saat itu juga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Saksi Korban NAN menggunakan kunci Saksi Korban NAN yang telah Terdakwa ambil dan langsung mencuri sepeda motor kepunyaan Saksi Korban NAN.

#### **4.1.1 Hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat banyak, masyarakat merasa cemas barang-barang berharga mereka sewaktu-waktu bisa hilang apabila terdakwa belum diberikan sanksi pidana.

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban sekitar 18.000.000 Rp (delapan belas juta rupiah)

- Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan terbuktinya unsur pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP, pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

**Analisis Penulis :**

pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah dengan terbuktinya unsur pasal 363 ayat (1) ke KUHP, yang mana terdakwa telah mencuri motor milik saksi korban di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup (di halaman kos saksi korban). pasal 363 termasuk dalam delik kualifikasi atau delik yang diperberat dari pasal 362 karena dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga ancaman pidananya diperberat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban telah melampaui batasan nilai kerugian tindak pidana ringan yang dicantumkan dalam perma no 2 tahun 2012, dimana saksi korban menderita kerugian materil sebesar 18.000.000Rp. sehingga pertimbangan hal yang memberatkan terdakwa sudah tepat.

#### 4.1.2 Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum melakukan tindak pidana, kasus ini adalah kasus pidana pertama yang dilakukan terdakwa

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

sopan adalah perilaku santun yang bisa dilakukan dalam bentuk perkataan, perbuatan dan sikap. Selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan perilaku yang sopan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa dihadapan majelis hakim dan saksi korban, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Penyesalan terjadi ketika kita merasa tidak senang atau tidak bahagia karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik seperti dosa, kesalahan, dan lain sebagainya.

- Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 November 2022 dengan salah satu hakim anggota yang menangani perkara ini yaitu dengan bapak Irwanto S.H. beliau menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ARN didasari dengan pertimbangan yang meringankan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, beliau juga menjelaskan bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa ARN tidak harus mengedepankan efek jera

karena majelis hakim berupaya agar putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bukan hanya pada salah satu pihak, tetapi harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, beliau menjelaskan sanksi pidana penjara dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar terdakwa nantinya bisa diterima kembali di masyarakat. beliau menjelaskan bahwa keringan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, apabila terdakwa diberi sanksi pidana penjara berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 yaitu 7 (tujuh) tahun penjara, dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru yaitu terdakwa tidak bisa lagi untuk menghidupi diri terdakwa sendiri dan juga keluarga terdakwa, majelis hakim berupaya memberikan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dalam perkara ini.<sup>60</sup>

- Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini yaitu Kurnia Dewi Makatita S.H.,M.H pada tanggal 03/9/2024, mereka menjelaskan, bahwa pasal 363 KUHP mengancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun, akan tetapi setelah melihat kronologi kasus pencurian serta fakta persidangan yang terungkap, jaksa penuntut umum menilai lebih banyak pertimbangan yang meringankan dari pada yang memberatkan, pertimbangan meringankan ini dengan melihat aspek sosiologis terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, saksi korban telah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan bapak irwanto SH,MH tanggal 14 November 2022

memaafkan perbuatan terdakwa, barang yang di curi telah kembali pada saksi korban.<sup>61</sup>

- Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Larape S.H.,M.H selaku jaksa penuntut umum menjelaskan pasal 363 KUHP tidak memuat ancaman pidana minimal sehingga tuntutan 1,6 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dinilai tepat untuk di terapkan pada terdakwa, kecuali bila pasal 363 memuat ancaman pidana minimal, maka jaksa penuntut umum tidak boleh menuntut dengan ancaman pidana yang kurang dari ancaman pidana minimal.<sup>62</sup>

### **Analisis Penulis**

Pertimbangan sifat-sifat terdakwa selama persidangan berlangsung seperti berlaku sopan, menyesali perbuatannya, dan meminta maaf kepada korban yang sering dijadikan oleh penuntut umum dan hakim sebagai dasar penuntutan dan memutus perkara adalah sebuah kekeliruan, jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan memutus perkara seharusnya berdasarkan pada tindak pidana yang terjadi, yaitu bagaimana perbuatan dilakukan dan apa akibat yang sudah ditimbulkan. Hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat terdakwa, bahwa terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali serta meminta maaf kepada korban seharusnya tidak dijadikan pertimbangan yang di prioritaskan dalam menentukan besaran tuntutan maupun putusan, hal itu memunculkan adanya kekeliruan tuntutan maupun putusan yang mengakibatkan disparitas atau perbedaan tuntutan dan putusan pada dua perkara yang sama. Adanya disparitas

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan ibu Kurnia Dewi Makatita S.H.,M.H tanggal 03/09/2024

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sumarni Larape S.H.,M.H tanggal 03/09/2024

tuntutan dan putusan dapat melukai rasa keadilan pada korban dan masyarakat. tindak pidana adalah perbuatan yang menyebabkan munculnya sanksi pidana, maka hanya sifat-sifat dari tindakan itulah yang menjadi tolak ukur menentukan tindak pidana, sementara sifat-sifat pelaku tindak pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya kedua hal ini dipisahkan, menggabungkan antara sifat-sifat pelaku tindak pidana dan perbuatan pidana untuk dijadikan tolak ukur faktor memberatkan dan meringankan memunculkan ketidakpastian dalam penuntutan dan putusan perkara pidana.<sup>63</sup>

Pasal 8 ayat (2) undang-undang no 48 tahun 2009 berbunyi : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Artinya supaya putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Hakim dalam mengadili perkara memiliki banyak pertimbangan tidak hanya dari segi peraturan perundang-undangan, aspek filosofis dan aspek soisal pun menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Indonesia menganut sistem hukum campuran yaitu hukum sipil (*civil law*) atau eropa continental peninggalan belanda, hukum tradisional atau hukum adat (hukum tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, dan hukum islam. Semua sistem hukum ini dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Hakim di Indonesia memiliki keleluasaan dalam berfikir dan tidak terikat pada satu sistem hukum saja. kecenderungan adanya pertentangan antara

---

<sup>63</sup> <https://ijrs.or.id/2023/11/30/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia-2/> diakses tanggal 07/9/2024

sumber hukum yang bervariasi ini dapat berdampak pada tidak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Putusan pengadilan Kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang di angkat dalam skripsi ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Bila mengedepankan aspek kepastian hukum, maka seharusnya terdakwa dihukum pidana penjara selama tujuh tahun berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3. Namun hakim memutuskan dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Ketika ingin mengedepankan aspek kepastian hukum, maka aspek keadilan cenderung dikesampingkan, begitupun sebaliknya. Keadilan adalah hal yang relatif untuk dinilai, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai keadilan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi : pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pasal ini sejalan dengan asas persamaan *equality before the law* artinya semua orang sama kedudukannya di mata hukum sehingga hakim dapat se-objektif mungkin dalam mengadili perkara.

## **4.2 pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan No. 120/Pid.B/2022/PN.Gto**

### **4.2.1 Fakta persidangan**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap

bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di kos Saksi Korban NAN di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tanpa sepengetahuan atau izin Saksi Korban NAN, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban NAN menggunakan kunci asli yang telah diambil sebelumnya di dalam tas milik Saksi Korban NAN kemudian pada pukul 11.00 WITA saat Saksi Korban NAN akan keluar dari kos, bahwa sepeda motor Saksi Korban sudah hilang, lalu menanyakan kepada Saksi ED Alias Mami bahwa pada pukul 05.00 WITA motor Saksi Korban NAN sudah tidak ada di parkiran kos. pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA melalui akun Facebook dengan nama akun IB, Terdakwa menjual sepeda motor yang diambilnya kepada akun Facebook FB atau Saksi TRF bertemu di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Kemudian pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Korban NAN melihat sepeda yang dikendarai seseorang mirip dengan sepeda motor Saksi Korban NAN yang hilang sehingga Saksi Korban NAN melaporkan kepada Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap pengendara motor tersebut Saksi TRF. Setelah diinterogasi bahwa Saksi TRF membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa melalui postingan Facebook IB seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena terpaksa tidak punya motor akibat tertipu investasi bodong dan membutuhkan alat transportasi untuk operasional Saksi di Gorontalo. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban NAN mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

### **Analisis Penulis**

fakta persidangan yang telah diuraikan di atas didasarkan pada keterangan saksi-saksi, dan juga oleh keterangan terdakwa sendiri, yang mana terungkap bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. fakta-fakta persidangan ini telah diuraikan secara mendetail mulai dari kronologi awal mula kejadian sampai pada terjadinya tindak pidana pencurian, fakta persidangan inilah yang menjadi acuan hakim dalam menentukan vonis akhir yang diberikan kepada terdakwa.

fakta-fakta persidangan ini telah jelas membuktikan kesalahan terdakwa yang mana seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun penjara, namun majelis hakim memilih mengedepankan aspek kemanfaatan hukum dan aspek kemanusiaan dan mengikuti tuntutan jaksa penuntut umum menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan mempertimbangkan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, majelis hakim menilai ancaman hukuman 7 tahun penjara kurang mengedepankan kemanusiaan dan justru menimbulkan masalah baru dimana terdakwa tidak bisa lagi memperhatikan keluarganya dalam waktu yang lama, berbeda dengan penulis yang lebih mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta efek jera kepada terdakwa.



#### 4.2.2 keyakinan hakim

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. pada kasus pencurian dengan pemberatan yang diangkat dalam skripsi ini, ditetapkan 3 (tiga) alat bukti yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sporty Berwarna Hitam Dengan Nomor Mesin JFZ1E3617029 Nomor Rangka MH1JFZ136KK617159;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sporty berwarna Hitam dengan nomor mesin JFZ1E3617029 Nomor rangka MH1JFZ136KK617159;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Sporty; Dikembalikan kepada saksi korban NAN

Dengan adanya 3 (tiga) alat bukti ini serta terungkapnya fakta-fakta persidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa ARN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara

1,6 tahun penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa.

pasal 1 angka 1 uu no 48 tahun 2009 menegaskan, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

### **Analisis Penulis**

Hakim adalah manusia yang tentu saja bertindak dengan caranya sendiri dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, mereka juga mempunyai tugas untuk mencermati, menaati, dan memahami berbagai undang-undang yang penting bagi masyarakat dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pidana. hakim harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan terdakwa.

Hakim harus menjunjung tinggi independensi lembaga peradilan, memahami norma-norma masyarakat dan sifat adilnya, mempunyai integritas yang tinggi, menjadi individu yang positif, jujur, dan adil, profesional dengan pengalaman hukum, serta mengikuti aturan etika dan teknis dalam bertindak sebagai hakim. Namun sebagai manusia, hakim juga bebas mengambil keputusan, sehingga terbukti adanya pengaruh luar yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut merupakan kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di sinilah terjadi beberapa hakim gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang terkait dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, sulit untuk memenuhi harapan masyarakat bahwa hakim dan lembaga peradilan benar-benar memahami norma-norma sosial dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip hukum.<sup>64</sup>

Hakim diberi kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya, dalam menjalankan kewenangan hakim, dilakukan pengawasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. lembaga yang bertugas melakukan pengawasan hakim adalah komisi yudisial, untuk memaksimalkan pengawasan terhadap hakim, perlu melibatkan elemen masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) uu no 48 tahun 2009, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis sedangkan keyakinan hakim adalah hakim memutus suatu perkara dengan berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas.<sup>65</sup>

pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 18 tahun 2011 menegaskan “Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam

---

<sup>64</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/28469/2/150512103-1.pdf> diakses tanggal 09/08/2024

<sup>65</sup> <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-%20hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan> diakses tanggal 09/09/2024

menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan”. Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Untuk memenangkan hati masyarakat dan pencari keadilan, wewenang dan tugas pengawasan difokuskan untuk memastikan bahwa semua hakim, yang merupakan pelaksana utama fungsi pengadilan, memiliki standar integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tertinggi. Penekanan masyarakat terhadap perilaku hakim yang bersangkutan baik dalam menjalankan tugas resminya sebagai hakim maupun dalam kehidupan pribadinya merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Hakim harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran, martabat, etika, dan sikap hakim sesuai dengan peran dan kewenangannya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup><https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf> diakses tanggal 09/08/2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa ARN yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana perbuatan terdakwa diterapkan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP diterapkan dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa, hal yang memberatkan diantaranya Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan terbuktinya unsur pasal 363 ayat (1) KUHP. hal yang meringankan perbuatan terdakwa yaitu, Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap terdakwa ARN didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, serta hakim mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

berbeda dengan pertimbangan penulis yang lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dan keadilan serta efek jera terhadap terdakwa.

## **5.2 Saran**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.
2. Hakim yang memiliki kewenangan memutus suatu perkara tindak pidana diharapkan dapat memberikan putusan seobyektif mungkin agar dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa creative (MNC Publishing), 2021.

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV.Jakad media Publishing, 2019.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, 2002.

Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty, Pariyana. *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Imron Rosyadi dkk. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Edited by Moh.Afandi. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Group penerbita CV

Budi Utama, 2020.

Machli Riyadi. *Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sabrina Hidayat. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Yudi Wibowo Sukinto. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Edited by Tarmizi dan Ihsan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Liza Agnesta Krisna. Yogyakarta: Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2017.

#### **Internet :**

<https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> diakses tanggal 18/10/2022 pukul 10:28

[https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_min\\_usihe](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihe) n.pdf diakses tanggal 18/10/2022 pukul 11:26



<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/22/200000969/asas-asas-hukum-pidana?page=all> diakses tanggal 19/10/2022 pukul : 11:75

<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses Tanggal 16/10/2022 pukul 12:32

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana/43909/3> Diakses tanggal 20/10/2022 pukul 06:55

[https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=\(1988%20%3B%208\).,hukum%20\(1977%20%3B%203\).](https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=(1988%20%3B%208).,hukum%20(1977%20%3B%203).)Diakses tanggal 20/10/2022 pukul 04:28

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> diakses tanggal 21/10/2022 pukul 10:16

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses tanggal 21/10/2022 pukul 11:09

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92> diakses tanggal 21/10/2022

<https://e-journal.uajy.ac.id/28469/2/150512103-1.pdf> diakses tanggal 09/08/2024

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-%20hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan> diakses tanggal 09/09/2024

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan bapak irwanto SH,MH tanggal 14 November 2022

Hasil wawancara dengan ibu Kurnia Dewi Makatita S.H.,M.H tanggal 03/09/2024

Hasil wawancara dengan ibu Sumarni Larape S.H.,M.H tanggal 03/09/2024

## DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: [icmlitunisan.ac.id](http://icmlitunisan.ac.id), Email: [icmbagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:icmbagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4829/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,  
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo  
di -  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:


Nama : Jenghis Khan Mohamad  
NIM : H1118040  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO (NOMOR 120/PID.B/2022/PN.GTLO) TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 30/08/2024

Ketua Lembaga Penelitian

  
Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN: 0929117202



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,  
Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,  
www.pn-gorontalo.go.id, pn\_gorontalo@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/9/AT.05.02/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**RIETHA VERRA KAROUW, S.H**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,  
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	: Jenghli Khan / H.11.18.040
Universitas	: Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Judul Penelitian	: "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo (Nomor 120/Pid.B/2022/Pengadilan Negeri Gorontalo Gto) Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana  
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, sesuai Surat tertanggal 14 November 2022  
Nomor : 578/FH-UIG/XI/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Gorontalo, 23 September 2024

Panitera,



**RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 313/FH-UIG/S-BP/IX/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Jenghis Khan Mohamad  
NIM : H1118040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo  
(Nomor 120/PID.B/2022/PN.GTO) Tentang Tindak  
Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 20 September 2024  
Tim Verifikasi,

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oia:3618:67203667

PAPER NAME

Skripsi Jenghis Khan Mohamad.docx

AUTHOR

Jenghis Khan

WORD COUNT

10882 Words

CHARACTER COUNT

71896 Characters

PAGE COUNT

78 Pages

FILE SIZE

532.8KB

SUBMISSION DATE

Sep 20, 2024 9:06 AM GMT+8

REPORT DATE

Sep 20, 2024 9:07 AM GMT+8

### ● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- Crossref database
- 13% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 20 words)

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Jenghis Khan Mohamad  
NIM : H1118040  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 17 Februari 2000  
Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Ferry Khan Mohamad  
- Ibu : Selvi Maramis

Saudara

- Kakak : Elvira Khan Mohamad



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2005 - 2006	TK	TK Helim Gorontalo	Berijazah
2	2006 – 2012	SD N	SDN 33 Kota Gorontalo	Berijazah
3	2012 – 2015	SMP N	SMPN 2 Kota Gorontalo	Berijazah
4	2015 – 2018	SMA N	SMAN 3 Gorontalo	Berijazah